

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 22/10/PBI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH  
DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM  
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bank Indonesia terus mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan;
- b. bahwa langkah-langkah kebijakan lanjutan dari Bank Indonesia dilakukan salah satunya dengan menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan;
- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/3/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank

- Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu disesuaikan untuk menjaga kecukupan likuiditas bank melalui pemberian jasa giro bagi bank yang memenuhi kewajiban giro wajib minimum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/3/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit

Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6483);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/3/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6483) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bagi BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah, Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga tertentu.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah, penetapan tingkat bunga jasa giro, dan tata cara pemberian jasa giro diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) BUS dan UUS wajib memenuhi GWM dalam rupiah.
  - (2) BUS dan UUS yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing.
  - (3) Penempatan GWM dalam:
    - a. rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    - b. valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  
oleh BUS dan UUS menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* khusus.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bagi BUS dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah, Bank Indonesia dapat memberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (2) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sukarela oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

## Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 185

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 22/10 /PBI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH  
DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,  
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan untuk memitigasi risiko *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terhadap perekonomian dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan, antara lain melalui pemberian jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah baik secara harian dan rata-rata.

Selain kepada BUK, jasa giro atas GWM juga perlu diberikan kepada BUS dan UUS. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 11

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip *wadi’ah yad amanah* khusus” adalah titipan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh dipergunakan oleh penerima titipan.

#### Angka 3

##### Pasal 21

###### Ayat (1)

Insentif GWM diberikan oleh Bank Indonesia dalam bentuk dana. Dana yang diterima oleh BUS dan UUS dari Bank Indonesia diakui dan dapat digunakan sesuai dengan kebijakan BUS dan UUS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.